

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem jaminan sosial nasional merupakan sistem perlindungan sosial bagi seluruh rakyat. Perlindungan sosial memiliki peran strategis untuk menghadapi kerentanan (*vulnerability*) yang disebabkan oleh risiko alam ataupun risiko ekonomi. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional disebutkan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Menurut Agusmindah (2010:11) Jaminan sosial adalah bentuk perlindungan bagi pekerja atau buruh yang berkaitan dengan penghasilan berupa materi, guna memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk dalam hal terjadinya peristiwa yang tidak di inginkan yang menyebabkan seseorang tidak dapat bekerja, ini di istilahkan juga sebagai perlindungan ekonomis. Jaminan Sosial merupakan kebutuhan bagi seluruh warga negara. Program jaminan sosial merupakan salah satu program yang dianggap strategis di dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di banyak negara. Karena tujuan pembentukan sebuah negara untuk tercapainya kesejahteraan (*welfare state*) yang merupakan komitmen pemerintah sebagai tanggung jawabnya untuk mengelola negara.

Bagi negara yang menganut faham negara kesejahteraan (*welfare state*), salah satu yang menjadi indikator tercapainya tujuan negara adalah tersedianya jaminan sosial (*social security*) bagi masyarakat. Adapun

bentuk jaminan sosial yang dimaksud, antara lain diberikan dalam bentuk asuransi sosial (*social insurance*). Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 yang dimaksud dengan asuransi sosial adalah Suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta atau anggota keluarganya.

Penyelenggara asuransi sosial adalah negara atau suatu organisasi dibawah wewenang negara, dalam hal ini menurut pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil adalah PT TASPEN (Persero) atau PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. PT TASPEN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberikan kepercayaan pemerintah untuk menyelenggarakan program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (PNS).

PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Surabaya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terletak di Jl. Raya Diponegoro No. 193, Darmo, Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), Sebagai perusahaan asuransi PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Surabaya memiliki sumber pendapatan yang berasal dari iuran peserta masing-masing program. Salah satunya yaitu pendapatan iuran dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Pemerintah menetapkan PT. Taspen (Persero) untuk mengelola program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan program Jaminan Kematian (JKM) bagi abdi negara. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan kematian (JKM) merupakan program baru, hal ini ditandai dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2015. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Pasal 1 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yang diangkat dan dibayarkan gajinya pada atau sebelum 1 Juli 2015, kepesertaanya terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015. Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar $0,24\% \times \text{Gaji Peserta}$ perbulan ditanggung oleh pemberi kerja.

Program Jaminan Kematian (JKM) adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yang diangkat dan dibayarkan gajinya pada atau sebelum 1 Juli 2015, kepesertaanya terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015. Kewajiban peserta wajib melaporkan data diri dan keluarga beserta perubahannya kepada PT Taspen (Persero) dan laporan perubahan tersebut diketahui oleh Kepala Instansi/Unit Kerja Iuran program Jaminan Kematian (JKM) sebesar $0,30\% \times \text{gaji peserta}$ perbulan ditanggung oleh pemberi kerja.

Peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yaitu calon Pegawai Negeri Sipil

(PNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemerintah menyambut baik hadirnya perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan kematian (JKM) ini. Ada 2 manfaat yang dirasakan bersama, yaitu memberikan kenyamanan kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan keluarga mengingat risiko kecelakaan kerja dan kematian tidak dapat dipastikan kejadiannya. Kemudian dari aspek belanja negara program ini merupakan upaya efisiensi yang berkualitas karena manfaatnya berupa santunan uang wafat dilakukan melalui mekanisme asuransi dengan nilai manfaat yang lebih baik.

PT. TASPEN (Persero) dituntut untuk melaksanakan kedua program tersebut dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang telah ada. Menurut Bapak Insyafiono (2018) selaku Kepala Keuangan PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Surabaya, mengatakan bahwa “Pada kenyataannya dalam perjalanan JKM mengalami devisa (kerugian) sedangkan JKK mengalami keuntungan, setelah di evaluasi dengan kementerian keuangan ternyata premi JKM terlalu kecil sehingga terdapat perubahan, Program tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 66 Tahun 2017 sebagai Perubahan Peraturan Pemerintah PP No 70 Tahun 2015. Terdapat beberapa pasal perubahan sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah No 66 tahun 2017”.

Seperti tarif iuran JKK dan JKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pegawai aparatur sipil negara. Besaran iuran JKK dan JKM yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja yaitu besarnya iuran program JKK tetap sebesar 0,24 persen, sedangkan

iuran program JKM berubah menjadi sebesar 0,72 persen dari yang tadinya 0,30 persen sebagaimana diatur dalam PP No 70 tahun 2015. Maka terdapat kekurangan iuran JKM 0,42 persen, angka tersebut merupakan selisih iuran baru sebesar 0,72 persen dengan iuran lama semula hanya 0,30 persen. Total kekurangan iuran tersebut akan dibayar oleh pemerintah daerah masing - masing terhitung mulai bulan Juli 2017. Ketentuan besaran tarif tersebut masih akan terus dievaluasi setiap dua tahun oleh pemerintah dan PT. Taspen (Persero) untuk menilai apakah tarif yang dibebankan tersebut masih sesuai dengan manfaat yang diberikan kepada peserta.

Selain itu menurut Bapak Insyafiono (2018) Selaku Kepala Keuangan PT. Taspen Kantor Cabang Utama Surabaya juga menjelaskan bahwa "Pendapatan Taspen mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan selama 5 (lima) tahun kebelakang pemerintah tidak ada penambahan (penerimaan) pegawai baru sedangkan pegawai yang terdaftar terus mengalami pengurangan sehingga PT. Taspen mengalami penurunan laba (keuntungan) dikarenakan premi yang diterima dan jumlah tagihan yang dikeluarkan (klaim) tidak seimbang".

Menurut Salim (2007:117) mengemukakan bahwa "Dalam perusahaan asuransi laba tercipta melalui premi", Pendapatan premi bersumber dari pembayaran yang wajib dilakukan oleh setiap peserta asuransi jiwa yang dilakukan secara teratur kepada perusahaan asuransi jiwa sesuai kesepakatan dalam polis. Oleh karena itu, pendapatan premi merupakan faktor utama bagi laba perusahaan asuransi jiwa.

Laba usaha adalah selisih antara sumber daya masuk (pendapatan dan keuntungan) dengan sumber daya keluar

(beban dan kerugian) selama periode waktu tertentu menurut Henry Simamora (2013:46). Untuk meningkatkan laba usaha perusahaan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan perusahaan. Laba yang diperoleh perusahaan dapat mendukung perkembangan dan kelangsungan hidup dari perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Jumlah Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) Terhadap Laba PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Surabaya”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah jumlah premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berpengaruh terhadap laba di PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Surabaya ?
2. Apakah jumlah premi Jaminan Kematian (JKM) berpengaruh terhadap laba di PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Surabaya ?
3. Apakah jumlah premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) berpengaruh secara simultan terhadap laba di PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Sebagai realisasi pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
3. Untuk mengimplementasikan hubungan antara jumlah premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) , Jaminan Kematian (JKM) dan Laba

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun yang menjadi tujuan khusus dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh jumlah premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) terhadap Laba pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Surabaya
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh jumlah premi Jaminan Kematian (JKM) terhadap Laba pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Surabaya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah ada pengaruh jumlah premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) secara simultan terhadap Laba pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Bagi perusahaan

Sebagai bahan informasi dan masukan yang positif bagi pimpinan perusahaan khususnya mengenai Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) terhadap Laba PT. Taspen KCU Surabaya, sehingga perusahaan dapat menggunakannya sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan berbagai kebijakan guna meningkatkan laba perusahaan.

2. Bagi penulis

Dapat memberikan kesempatan terhadap penulis untuk meneliti permasalahan yang ada di dunia nyata sehingga peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya tentang premi asuransi terhadap laba pada perusahaan asuransi yang diharapkan akan bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang.

3. Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya tentang premi asuransi terhadap laba khususnya pada perusahaan asuransi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa melengkapi bahan referensi atau dokumentasi guna melengkapi perpustakaan dan diharapkan dapat dijadikan referensi oleh peneliti selanjutnya dengan melihat keterbatasan penelitian untuk dapat di sempurnakan kembali.

